

## **BAB 3**

### **IMPLEMENTASI SISTEM STASIUN JARINGAN DI SEMARANG**

#### **3.1. SEMARANG & INDUSTRI PENYIARAN TELEVISI**

Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pembagian daerah potensi penyiaran, Semarang masuk dalam kategori Daerah Ekonomi Maju (DEM), sekaligus merupakan salah satu kota yang masuk dalam survey rating AC Nielsen. Dengan kondisi demikian tidak heran jika kemudian kota Semarang menjadi salah satu tujuan utama bagi bisnis industri penyiaran televisi. Kanal frekuensi untuk industri televisi analog yang ada di Semarang telah dipenuhi dengan keberadaan televisi-televisi “nasional” yang terdiri dari RCTI, SCTV, TPI (MNCTV), Indosiar, ANTV, Global TV, Metro TV, Trans TV, Trans 7, dan TV One. Tidak ketinggalan kehadiran sejumlah televisi lokal yang ikut berkembang dan meramaikan frekuensi di kota Semarang.

Saat ini di Semarang sendiri terdapat 4 buah stasiun televisi lokal, dimulai dari TV Borobudur atau yang biasa dikenal dengan sebutan TVB. Stasiun TV yang berada di channel 47 UHF ini resmi mengudara sejak pertengahan tahun 2003, tepatnya pada 12 Mei 2003. Menyusul kemudian Pro TV yang kini mengisi channel 45 UHF menjadi stasiun televisi kedua yang lahir di Semarang. Selanjutnya, 9 Mei 2005 Cakra Semarang TV ikut meramaikan pertelevisian lokal di kota Semarang dengan mengusung semangat penguatan kebudayaan Jawa. Sedangkan yang keempat, TVKU, adalah televisi lokal komersial milik yayasan Dian Nuswantoro Semarang.

Televisi-televisi lokal ini didirikan dengan optimisme yang tinggi dari para pendirinya, namun tampaknya seiring berjalannya waktu optimisme saja tidak cukup. Perkembangan televisi

lokal di Semarang tidak menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Setidaknya itulah pandangan Anggota KPID, Hari Wiryawan mengamati televisi lokal di Semarang.

*“Perkembangan TV lokal di daerah, termasuk juga di Semarang masih cukup memprihatinkan. Tv lokal masih belum mampu untuk menjadi alternatif dari TV- TV nasional dari Jakarta. Acara-acaranya cenderung sama saja, tidak ada kreativitas, belum ada inovasi, sehingga belum cukup mampu menarik antusiasisme masyarakat daerah untuk menonton”*

Ada banyak kendala yang dirasakan oleh para pengelola televisi lokal dalam menjalankan bisnisnya tersebut di kota Semarang. Seperti yang disampaikan oleh direktur TVKU Lilik Eko Nuryanto:

*“Bisnis televisi khususnya tv lokal memang sarat dengan persoalan. Baik dari sisi teknis maupun permodalan. termasuk masalah sumber daya manusia. TVKU sendiri lebih banyak mengambil SDM dari dalam Universitas Dian Nuswantoro, bukan tenaga langsung jadi di bidang broadcast, yang harus ditraining dulu dan diikutkan berbagai pelatihan. Yang dari jurusan komunikasi atau jurnalistik masih sedikit.”*

Kelemahan televisi lokal tersebut tidak lepas dari persoalan tingginya biaya operasional untuk menjalankan bisnisnya.

*“Dari sisi operasional kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar seperti gaji karyawan tiap bulannya, biaya produksi, biaya aset untuk ijin penggunaan frekuensi, listrik, termasuk transmisi yang masih harus menyewa, sehingga harus menyiapkan biaya operasional yang sangat besar. Pemasukan dari luar belum bisa sepenuhnya menutup itu”*

Meskipun dianggap sebagai daerah ekonomi maju, faktanya tidak mudah untuk menjalankan bisnis televisi di kota Semarang. Perputaran iklan di kota Semarang dirasakan para pengelola televisi lokal di Semarang sangatlah kurang untuk menopang biaya operasional yang harus dikeluarkan, apalagi televisi lokal di Semarang menghadapi persaingan yang cukup berat

tidak hanya dari sesama televisi lokal, tapi juga yang paling berat adalah bersaing dengan televisi nasional. Populeritas tv lokal ditengah masyarakat yang kalah jauh dibanding tv nasional menjadi faktor bagi minimnya sponsor dan investasi pengiklan untuk ikut menghidupi tv lokal. ini ditegaskan oleh Direktur Utama Cakra TV Semarang I Nyoman Winata:

*“Mencari iklan untuk stasiun televisi lokal sangat sulit. Karena kalah bersaing dengan televisi nasional dan kurangnya kesadaran beriklan pengusaha lokal. Pengusaha lokal kurang percaya dengan televisi lokal.”*

Hal senada disampaikan juga oleh Lilik Eko Nuryanto:

*“Untuk mendapatkan iklan kita harus kerja keras. Bahkan dari pengusaha-pengusaha lokal saja sulit. kendali untuk iklan masih di Jakarta jadi para pengusaha lebih memilih tv nasional”*

Keterbatasan investasi dan lemahnya daya saing terhadap TV nasional menjadi kendala tersendiri bagi TV lokal untuk bersaing dengan TV nasional, hal ini kemudian mengakibatkan TV lokal kesulitan di dalam mengembangkan dirinya.

Munculnya kebijakan sistem stasiun berjaringan awalnya menjadi harapan tersendiri bagi televisi lokal. Melalui sistem jaringan ini, televisi lokal berharap akan bisa berkembang karena adanya kerjasama siaran maupun kue iklan dengan televisi nasional. Namun sayangnya, menurut pengakuan televisi lokal yang diwawancarai penulis dalam penelitian ini, tawaran bermitra sesuai aturan yang diamanatkan dalam kebijakan sistem stasiun jaringan tidak pernah sampai pada mereka. Yang ada adalah tawaran pembelian atau akuisisi terbatas yang tujuannya mendorong kearah penguasaan sepihak. Seperti yang disampaikan direktur TVKU, Lilik Eko Nuryanto:

*“Tawaran ada tapi dalam tanda petik mau di beli. Seperti MNC yang ingin membeli dan menguasai saham 80:20%, kami keberatan. Selain itu ada juga televisi nasional yang ingin bekerjasama, namun sebatas tukar program untuk*

*medapatkan selembar surat MOU kerjasama. tujuannya hanya untuk kepentingan mereka mengantisipasi masalah perijinan yang nantinya mengharuskan kerjasama dengan tv local setempat. kami melihatnya tidak serius bekerjasama.”*

Hal senada disampaikan direktur Cakra Semarang TV, I Nyoman Winata:

*“Pernah ada. Tetapi ditolak karena akan menghilangkan semangat memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal.”*

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian kebijakan sistem stasiun jaringan tersebut dijalankan? Gambaran implementasi SSJ di Semarang akan menjadi pembahasan berikutnya dalam penelitian ini.

### **3.2. PROSES IMPLEMENTASI SSJ DI SEMARANG**

Dalam siaran persnya terkait perkembangan implementasi Sistem Stasiun Jaringan, 28 Desember 2009 yang lalu, Depkominfo menyatakan bahwa 10 Lembaga Penyiaran Swasta Televisi yang eksisting (RCTI, Global TV, TPI, Indosiar, SCTV, Metro TV, TVOne, Trans TV, Trans 7, ANTV) telah memenuhi Permen Kominfo No.43/PER/M.KOMINFO/10/2009, untuk mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan SSJ kepada Menteri Kominfo dengan mencantumkan wilayah jangkauan siaran sesuai dengan daftar stasiun relay yang ada dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) serta menentukan induk stasiun jaringan dan anggota stasiun jaringan.

Setelah melalui perdebatan dan proses yang panjang akhirnya pihak televisi nasional menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan kebijakan sistem stasiun jaringan. Hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh pengelola MNC yang saat ini juga menjabat sebagai direktur utama Pro TV (televisi lokal yang telah diakuisisi oleh MNC), Deny Reksa:

*“Untuk televisi jaringan kami sudah siap, televisi-televisi nasional yang ada semuanya juga sudah siap untuk berjaringan. Ada yang dengan menggandeng mitra lokal dan ada yang membangun stasiun televisi lokal sendiri”*

Proses Implementasi sistem stasiun jaringan untuk stasiun televisi di kota Semarang menurut anggota KPID Hari Wiryawan, juga sudah berjalan.

*“Sudah berjalan, 10 TV nasional sudah melakukan proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan kami sebagai salah satu tahapan proses perizinan untuk memperoleh IPP atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan badan hukum lokal di Daerah”*

Tahapan implementasi atau pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan ini sendiri adalah sebagai berikut: (1) Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi yang sudah mempunyai stasiun relai sebelum diundangkannya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (LPS TV eksisting) wajib melaporkan kepada Menteri Kominfo tentang persiapan dan langkah-langkah yang sedang dan/atau telah dilakukan dalam implementasi SSJ sesuai surat Menteri Kominfo No. 442 tanggal 19 Agustus 2009 dan No.541 tanggal 30 September 2009. (2) Setelah diterbitkan Peraturan Menteri Kominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 , maka LPS TV eksisting diminta untuk mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan SSJ kepada Menteri Kominfo dengan mencantumkan wilayah jangkauan siaran sesuai dengan daftar stasiun relay yang ada dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) serta menentukan induk stasiun jaringan dan anggota stasiun jaringan. (3) Menteri Kominfo membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap seluruh permohonan SSJ dari LPS TV, yang anggotanya terdiri dari instansi terkait (Ditjen SKDI, Ditjen Postel, KPI, dan tim pakar) dibawah koordinasi Dirjen SKDI. (4) Tim monitoring ini menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Kominfo untuk menyetujui atau menolak permohonan LPS dalam pelaksanaan SSJ khususnya terkait dengan wilayah jangkauan

siaran dengan memperhatikan daerah ekonomi maju dan daerah kurang maju. (5) Bersamaan dengan proses di atas, maka LPS diminta untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pendirian badan hukum lokal. Apabila tidak terdapat modal yang dimiliki oleh anggota masyarakat daerah untuk mendirikan stasiun penyiaran lokal atau ada alasan-alasan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Koinfo atau Pemerintah Daerah setempat, status kepemilikan stasiun relai di beberapa daerah masih dapat dimiliki oleh LPS. Di samping itu, LPS juga diminta menjajaki kerjasama dengan LPS lokal yang sudah berizin atau mendirikan LPS baru bagi daerah yang belum ada stasiun relai eksisting. (6) LPS membentuk badan hukum baru untuk proses pembentukan LPS lokal yang berasal dari stasiun relai yang akan dilepas. (7) LPS diminta untuk membuat perjanjian kerjasama antara LPS Induk Stasiun Jaringan dan LPS Anggota Stasiun Jaringan, terkait dengan durasi dan program acara relai siaran. (8) LPS diminta mengajukan proses perizinan kepada Menteri Koinfo melalui KPI/KPID dengan dapat menggunakan frekuensi yang sama dengan stasiun relai tanpa menunggu peluang usaha. (9) KPI/KPID melakukan proses EDP dan mengeluarkan rekomendasi kepada badan hukum baru untuk dibawa ke FRB yang diselenggarakan oleh Menteri Koinfo. (10) Menteri Koinfo menerbitkan IPP bagi badan hukum baru (LPS lokal) sesuai hasil FRB dan selanjutnya dilakukan amandement terhadap IPP penyesuaian yang dimiliki LPS induk jaringan.

Sampai penelitian ini selesai dilakukan, proses implementasi kebijakan sistem stasiun jaringan sampai pada tahapan diterbitkannya rekomendasi kelayakan untuk semua stasiun televisi dari Jakarta yang mengajukan badan hukum lokal. selanjutnya adalah menunggu proses FRB dan menuju tahapan berikutnya.

### **3.3. KEBIJAKAN MEDIA TELEVISI MELAKSANAKAN SSJ**

Berikut ini gambaran kebijakan media stasiun televisi nasional dalam melaksanakan amanat Sistem Stasiun Jaringan, yang ter-rekam dalam proses Evaluasi Dengar Pendapat dan terdokumentasi dalam proposal permohonan pengajuan IPP televisi swasta ke KPID Jawa Tengah.

#### **3.3.1. RCTI**

RCTI merupakan stasiun televisi dari Jakarta yang telah 17 tahun menyelenggarakan siaran di Semarang, tepatnya mulai tanggal 24 Agustus 1993. Untuk melaksanakan amanat Sistem Stasiun Jaringan, RCTI membentuk PT RCTI DUA. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dilaksanakan RCTI pada tanggal 25 Februari 2010 untuk memperoleh rekomendasi kelayakan dari KPID Jawa Tengah sebagai salah satu kelengkapan pengurusan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) SSJ di wilayah Semarang dan provinsi Jawa Tengah dan pada umumnya. Dari aspek kelembagaan PT RCTI DUA dibentuk dengan akte notaries No. 4 tanggal 10 Desember 2009, dan pengesahan Badan Hukum Depkumham No. AHU-02957. AH.01.01 tahun 2010.

PT RCTI DUA ini dibentuk sebagai badan hukum lokal yang mewadahi manajemen stasiun Jawa Tengah dan Stasiun DIY, dan bertindak sebagai anggota jaringan, dengan induk jaringan PT RCTI di Jakarta. Dalam aspek manajemen, RCTI DUA sebagai anggota jaringan rencananya dipimpin manajer stasiun yang bertanggung jawab pada Komisaris, dan Direksi yang terdiri dari direktur utama dan direktur di stasiun induk. Manajer stasiun Jawa Tengah akan dibantu oleh seorang kepala pemberitaan, 1 orang kepala bidang siaran, 5 orang SDM di bidang teknik, 1 orang di bidang keuangan dan 4 orang di bidang usaha.

Dalam EDP tersebut RCTI dua menjelaskan mengenai aspek program RCTI dua menyiapkan content lokal yang akan ditingkatkan durasinya secara bertahap. Dimulai tahun pertama sebesar 4,4 % atau sebanyak 60 menit, dengan rencana jam tayang pukul 05:00 – 06:00 WIB, diisi program “Seputar Jawa Tengah & Yogyakarta” (liputan berbagai peristiwa poleksosbudhankam di wilayah Jawa Tengah dan DIY). Tahun ke 2 – 4 akan ditingkatkan menjadi 8,8% dengan penambahan program “Mozaik Jawa Tengah & Yogyakarta” (program tentang kegiatan kesenian, kebudayaan, pendidikan dan olahraga masyarakat Jawa Tengah & DIY), tayang pukul 04:00 – 04:30 WIB, dilanjutkan program “Jendela Hati” (program agama) pada pukul 04:30 – 05:00 WIB. Baru kemudian di tahun ke 5 content lokal mencapai 10 % dengan penambahan program “Dahsyatnya Jawa Tengah & Yogyakarta” (Video klip atau tampilan musik penyanyi, band atau musisi Jawa Tengah & DIY), dengan penempatan jam tayang 06:00 – 06: 24 WIB.

Dari aspek teknologi, kanal yang akan digunakan di kota Semarang adalah channel 33 UHF (sesuai pemancar eksisting), dengan pemancar yang telah dimiliki di jalan Merpati II Gombel, Kec. Bukit Merpati Semarang.

### **3.3.2. SCTV**

SCTV melaksanakan EDP dengan KPID dan stakeholder Jawa tengah untuk mengurus perijinan badan hukum lokalnya pada tanggal 23 Februari 2010. Pembentukan badan hukum lokal SCTV dalam manajemen PT. Surya Citra Wisesa, dengan nama SCTV Semarang, Komisaris: R. Soeyono, dan Direktur: Hardijanto Saroso. Dalam EDP tersebut pihak SCTV menyampaikan, pembentukan SCTV Semarang di latar belakang upaya SCTV untuk ikut mengembangkan media dan sarana hiburan, informasi dan pendidikan masyarakat didaerah, pengembangan usaha,



sekaligus pemenuhan atas peraturan dan perundangan di bidang penyiaran terkait amanat sistem stasiun jaringan.

SCTV Semarang akan berjaringan via satelit dengan induk jaringannya SCTV di Jakarta, sebagai penyuplai 90% content program, sedangkan SCTV stasiun Semarang sendiri memproduksi sebanyak 10% content lokal secara bertahap. Content lokal terbagi dalam tipe program berita sebesar 17,2%, Informasi 5,4%, dan hiburan 77,5%. Alokasi waktu untuk content lokal ini bertahap dimulai pada tahun 2010 dengan penayangan program berita pagi selama 30 menit. Tahun 2010 direncanakan penambahan program acara variety show sehingga alokasi waktu untuk content lokal menjadi 60 menit. Total content lokal 10% direncanakan tercapai pada tahun 2015 melalui penambahan program acara talk show, berita dan variety. Dalam EDP tersebut SCTV Semarang menyatakan komitmennya untuk memberikan prioritas pada pengembangan sumber daya lokal.

### **3.3.3. TPI**

TPI atau yang kini dikenal dengan nama MNCTV menyelenggarakan siaran di Jawa Tengah dimulai di Semarang pada tanggal 15 November 1993. Untuk menyesuaikan diri dengan UU No.32/2002, PP No. 50/2005 dan Permenkominfo 43/2009 tentang Sistem Stasiun Jaringan, pada tanggal 25 Februari 2010, MNCTV yang waktu itu masih menggunakan nama TPI melaksanakan EDP untuk pengajuan badan hukum lokalnya dengan nama PT. TPI DUA.

Dalam EDP tersebut PT TPI DUA menyampaikan rencananya terkait implementasi SSJ dalam beberapa aspek, mulai dari aspek kelembagaan, Manajemen & SDM, Program, Teknik, dan keuangan. Dalam aspek kelembagaan, beberapa hal yang dilakukan adalah membentuk PT TPI DUA dengan akte notaries No.74 tanggal 16 Desember 2009, SK Menteri Hukum & HAM No. AHU 03097.AH.01.01.Tahun 2010, serta mengurus perizinan terkait.

Dari aspek manajemen PT TPI DUA membentuk struktur organisasi yang dikepalai oleh Direktur Utama dan Direktur, yang dibantu oleh divisi-divisi. Dalam hal ini PT TPI DUA membentuk 5 divisi, yaitu divisi *news* (pemberitaan) yang bertanggung jawab untuk memastikan semua tayangan berita sesuai dengan rencana dan memenuhi kaidah jurnalistik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Divisi kedua yaitu divisi program, yang bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan dan pengembangan program tayangan sesuai dengan target perusahaan dan memastikan tayangannya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Divisi ketiga adalah divisi Teknologi, yang memastikan penggunaan perangkat penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tayangan dapat diterima dengan baik oleh pemirsa. Divisi keempat yaitu divisi keuangan, bertugas memastikan pengaturan keuangan perusahaan yang efektif dan efisien untuk kelancaran operasional perusahaan. Sedangkan divisi kelima adalah divisi penjualan dan pemasaran, yang bertanggung jawab memastikan target penjualan perusahaan tercapai. Untuk Sumber Daya Manusia di TPI DUA diproyeksikan berjumlah 12 orang dengan rincian; 2 orang Direksi, 1 orang di bagian program, 3 orang bagian pemberitaan, 3 orang bagian teknik, dan masing –masing 1 orang di bagian Pemasaran, Keuangan dan bagian Tata Usaha.

Terkait aspek program, dalam EDP pihak TPI menyampaikan komitmennya akan memberikan porsi siaran lokal selama 60 menit (pukul 11.00-12.00 WIB), untuk tahun kedua sampai keempat naik menjadi 120 menit, dan pada tahun kelima menjadi 144 menit. *Hard news* dan *documentary* merupakan program unggulan dari pihak TPI untuk siaran lokal wilayah Semarang.

### 3.3.4. INDOSIAR

Indosiar seperti halnya stasiun televisi “nasional” yang lain, memilih mendirikan badan hukum lokal sendiri dalam pendekatannya melaksanakan amanat sistem stasiun jaringan. Untuk wilayah Semarang Indosiar membentuk PT Indosiar Semarang Televisi dengan visi “ menjadi televisi lokal Jawa Tengah terkemuka dengan tayangan yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Semarang pada khususnya, demi pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah di berbagai sektor.”. Dalam EDP dengan publik Semarang, PT Indosiar Semarang Televisi menyampaikan misinya yang juga merupakan target rencana kerja lima tahun kedepan, sebagai berikut: (1) Memfokuskan diri terhadap minat dan aspirasi pemirsa Semarang dari berbagai lapisan masyarakat; (2) Memberdayakan potensi daerah Semarang seoptimal mungkin; (3) Melalui program siarannya, menjadi mitra bagi instansi pemerintah dan swasta yang terkait dalam mensukseskan program-program pembangunan daerah Semarang untuk kepentingan masyarakat setempat

Dalam penyelenggaraan penyiaran berjaringan, PT Indosiar Semarang Televisi nantinya akan menjadi anggota stasiun jaringan dari LPS induk stasiun PT Indosiar Visual Mandiri di Jakarta yang bertindak sebagai koordinator Jaringan. Permohonan IPP PT indosiar Semarang Televisi sesuai dengan pasal 13 Permenkominfo 43/2009 akan menggunakan alokasi frekuensi kanal 27 UHF.

Dari sisi program PT indosiar Semarang Televisi menyatakan komitmennya untuk memproduksi dan menayangkan konten siaran lokal sebesar 10% atau kurang lebih 2,5 jam, 30% atau 45 menit, di antaranya akan ditayangkan pada *prime time* pukul 18.00-22.00 WIB. konten lokal yang akan diproduksi terdiri atas berbagai jenis format acara mulai dari *News* (berisi peristiwa/ berita yang terjadi di seputar wilayah Semarang dan sekitarnya), *Talkshow* (berisi

dialog interaktif dengan menghadirkan tokoh-tokoh/ narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas masalah publik, yang meliputi aspek hukum, politik, agama, social dan budaya di seputar wilayah Semarang dan sekitarnya), Kewirausahaan (berisi tentang kesuksesan pengusaha daerah Semarang dan sekitarnya dalam bidang ekonomi kerakyatan yang mampu menjangkau tenaga kerja lokal serta meningkatkan pendapatan daerah), Pendidikan & Budaya (berisi ragam budaya, features atau laporan khas yang diulas secara lengkap dan mendalam tentang tradisi atau ritual budaya seputar Semarang), Hiburan (Berisi tentang beragam kesenian daerah Semarang dan sekitarnya, baik tradisional maupun modern).

### **3.3.5. ANTV**

Sama seperti stasiun televisi nasional lainnya, kebijakan yang dipilih ANTV untuk melaksanakan amanat SSJ adalah dengan membangun badan hukum lokal sendiri di Semarang. Badan hukum yang didirikan adalah atas nama PT. Cakrawala Andalas Televisi Semarang, atau disebut sebagai ANTV Semarang. ANTV Semarang didirikan berdasarkan akta No. 31 tanggal 30 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Firdhanol, SH, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-61383.AH.01.01.

ANTV Semarang berdiri sebagai stasiun televisi lokal yang berjejaring dengan ANTV Jakarta dengan izin mengudara yang terbatas khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah. ANTV Semarang bertindak sebagai anggota jaringan yang akan menginduk dengan ANTV Jakarta.

Dari sisi manajemen, ANTV Semarang akan merekrut SDM lokal mulai dari 11 orang di tahun 2010 yang terdiri atas Operator 5, kepala station 1, Satpam 3 dan kontributor 2. Jumlah tersebut akan ditingkatkan bertahap hingga tahun 2014 dengan menambahkan lagi satu orang operator dan satu orang kontributor (sehingga total 13 orang SDM lokal di tahun 2014).

Dari Aspek Siaran, ANTV Semarang berencana memulai content lokal dengan durasi 60 menit dan bertahap ditingkatkan menjadi 150 menit di tahun 2014. Program lokal yang akan disiarkan nanti adalah berita lokal; “Topik Semarang” dengan jam tayang pukul 06.00-06.30 WIB, dan program religi; “Cahaya Hati” atau “Titian Iman” yang ditayangkan pada pukul 04.00-04.30 WIB.

### **3.3.6. GLOBAL TV**

Untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Sistem Stasiun Jaringan, Global TV pada tanggal 10 Desember membentuk badan lokal di Jawa Tengah, dengan nama PT GTV DUA untuk wilayah Semarang. EDP dengan KPID Jawa Tengah dengan tujuan mendapatkan rekomendasi kelayakan guna memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran, dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2010. Dalam EDP tersebut, pihak GTV menyampaikan telah melakukan kerjasama dengan pihak lokal dalam hal kepemilikan sahamnya. PT GTV DUA yang memiliki visi menjadi stasiun televisi berkelas yang layak ditonton seluruh keluarga Indonesia khususnya daerah Jawa Tengah ini 90% sahamnya dimiliki oleh PT Global Informasi Bermutu, dan 10% saham lainnya dimiliki oleh Arimurti sebagai lokal *shareholder*.

Dalam aspek teknis GTV DUA mengajukan penggunaan kanal 37 UHF, spesifikasi antenna Jampro dengan type JUHD, tinggi tower 120 meter dari permukaan tanah yang wilayah jangkauannya meliputi Semarang, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Kendal, Weleri, Demak, Kudus dan Jepara.

Berkaitan dengan *local content* yang menjadi keharusan dalam pelaksanaan sistem jaringan, GTV mengaku saat ini telah melakukan aplikasi *local content* tahap awal dengan mengikuti 3 zona waktu (WIB, WITA, WIT). Dalam tahap ini local content dimulai pada pukul 02:30 s/d 03:30 WIB. Rencana kedepan GTV akan menerapkan 7 zona aplikasi local content

dengan penempatan diantara pukul 13:00 s/d 16:00 WIB. Alokasi waktu local content yang direncanakan GTV dua dimulai dari 4,4% ditahun pertama, meningkat menjadi 8,8% ditahun kedua hingga keempat, dan mencapai 10% ditahun kelima.

### 3.3.7. METRO TV

Metro TV melakukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta untuk badan hukum lokalnya di Semarang dengan nama PT Media Televisi Semarang. Dalam proses tersebut, pihak Metro TV melaksanakan evaluasi dengar pendapat dengan publik Jawa Tengah, tepatnya tanggal 23 Februari 2010. Forum EDP tersebut digunakan Metro Tv untuk menjelaskan aspek pendirian, aspek badan usaha, aspek program dan aspek teknisnya.

Dari aspek pendirian, PT Media Televisi Semarang menjelaskan maksud dan tujuan pendiriannya sebagai berikut: **Maksud:** (1) Mengakomodasi kebutuhan informasi masyarakat Jawa Tengah akan berita dari dan untuk masyarakat Jawa Tengah; (2) Mengembangkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. **Tujuan:** (1) Memberikan Informasi yang lugas, jelas, cerdas dan terpercaya kepada masyarakat Jawa Tengah; (2) Menjadi media promosi bagi masyarakat jawa Tengah sehingga dapat berkontribusi positif bagi perkembangan pembangunan di Jawa Tengah.

PT Media Televisi Semarang ini memiliki visi “Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan”, serta misi “ Turut Menunjang program pembangunan pemerintah daerah, membuat dan menayangkan program yang berbasis budaya lokal serta menjadi sarana promosi Provinsi Jawa Tengah”.

Badan Usaha PT Media Televisi Semarang didirikan dengan Akta Notaris Aris Budiyono SH, No.22 tanggal 20 Januari 2009, serta akta pengesahan pendirian No. AHU-5543.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 16 November 2009 dari kementerian Hukum dan HAM.

Dengan modal dasar sekitar 2 milyar rupiah, PT Media Televisi Semarang ini sahamnya dimiliki oleh Helga Yuwono dan Romando Very M.S. yang dalam manajemen memiliki posisi sebagai Komisaris utama dan Direktur. Pihak Metro Tv juga menjelaskan bahwa dalam manajemennya saat ini, untuk posisi penanggungjawab pemberitaan/siaran, teknik & Keuangan/usaha, adalah SDM Metro TV Jakarta yang diperbantukan sementara di Metro TV Jateng untuk melatih dan mendidik SDM lokal hingga siap mengambil alih pekerjaan. Jumlah SDM Metro TV Semarang sendiri diproyeksikan mencapai 45 orang, dengan rincian 22 orang di studio dan kantor, 15 orang di bagian transmisi dan 8 orang sebagai kontributor.

Metro TV Jateng dalam aspek program, format siarannya akan mengacu kepada induk jaringannya, Metro TV Jakarta, yakni berupa program berita dan dialog (*talk show*) dengan lebih mengedepankan atau mengutamakan berita-berita lokal dan narasumber-narasumber lokal.

### **3.3.8. TRANS TV**

Untuk melaksanakan amanat Sistem stasiun Jaringan, Trans TV mendirikan TRANS TV SEMARANG yang permohonan kelayakannya melalui proses Evaluasi Dengar Pendapat dengan KPID pada tanggal 22 Februari 2010. Dalam EDP tersebut TRANS TV SEMARANG menjelaskan maksud dan tujuan pendiriannya “Menjadi suatu lembaga penyiaran televisi yang merepresentasikan kearifan budaya Semarang dan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Semarang”, serta “Menjadi sumber informasi, pendidikan, pengetahuan dan hiburan bagi masyarakat Semarang yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, agama dan perundang-undangan yang berlaku”.

Legalitas Perusahaan PT TRANS TV SEMARANG yang didirikan pada tanggal 22 Desember 2009 tersebut berdasarkan akta Nomor:94 yang dibuat oleh Notaris FX. Budi Santoso, SH. PT Trans TV Semarang ini memiliki visi “mewujudkan semangat otonomi daerah yang

bermartabat di Indonesia dengan membangun media televisi lokal yang bertaraf nasional”, dengan penjabaran misi: (1) Menjadikan media Televisi lokal sebagai penunjang dalam menggali nilai budaya, pendidikan, social kemasyarakatan, agama, ekonomi, teknologi dan demokratisasi di semua bidang dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia; (2) Melalui program siarannya, menjadi partner bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam ikut mensukseskan program-program pembangunan untuk kepentingan masyarakat banyak; (3) Membuat program-program siaran unggulan yang menggambarkan kebudayaan masyarakat Semarang, memberikan nilai tambah bagi potensi peningkatan pendapatan daerah Semarang dengan melahirkan usaha-usaha baru dan pendapatan usaha yang semakin meningkat.

Dari sisi aspek program, pihak Trans TV dalam EDP menyampaikan komitmennya memenuhi aturan penayangan 10% content lokal, dan 90% sisanya akan relay program dari Trans TV Jakarta. Untuk content lokal tersebut Trans Tv semarang mengatur komposisinya sebesar 50% untuk program berita, 30% budaya lokal dan 20% iklan.

Program lokal yang disiapkan Trans Tv Semarang antara lain: **Reportase Semarang** (program berita yang berisi berita-berita aktual dan berita-berita feature yang bersifat human interest, berkaitan dengan Semarang dan sekitarnya), **Selamat Pagi Semarang** ( berisi pembahasan lebih mendalam tapi ringan terhadap masalah atau isu lokal yang sedang berkembang di Semarang dan sekitarnya. Menampilkan tokoh, figure publik atau artis untuk memperbincangkan masalah atau isu yang sedang berkembang di Semarang dan sekitarnya. Serta Live report dari daerah-daerah Semarang dan sekitarnya yang sedang mempunyai kejadian khusus), **Variadisi** ( program non berita yang mempunyai misi untuk mengembangkan potensi atau bakat yang ada di Semarang. Pengisi acara melalui audisi yang diselenggarakan di



Semarang. Acara dikemas dalam bentuk talkshow dengan bintang tamu figure lokal, serta memasukkan unsur musik dan komedi).

### 3.3.9. TRANS 7

Trans 7 dalam menjalankan amanat sistem stasiun jaringan, memilih mendirikan badan hukum lokal dengan nama Trans 7 Semarang berdasarkan akta notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, SH dengan Nomor 105 tanggal 22 Desember 2009. Dalam EDP tersebut Trans 7 Semarang menjabarkan visi dan misinya. Visinya adalah “ menjadi stasiun televisi lokal terbaik yang berkualitas, bermoral dan berbudaya di wilayah Semarang dan sekitarnya serta Jawa Tengah pada umumnya.” Sedangkan misinya yaitu: (1) Menampilkan program-program yang berkualitas, mendidik serta menghibur masyarakat dengan persentase jumlah program buatan sendiri (inhouse) yang lebih besar daripada program-program yang dibeli; (2) Memberikan tayangan yang bersifat general entertainment dengan arah sebagai televisi keluarga; (3) Kualitas audio dan video yang baik agar pemirsa dapat menikmati tayangan audio visual yang lebih jernih dan bersih; (4) Penerapan *good corporate governance* dalam manajemen serta peningkatan kemampuan SDM dalam pembuatan program inhouse.

Dalam aspek program, Trans 7 Semarang menyampaikan mencoba mengusung 7 konsep warna lokal, dengan contoh program yang akan ditayangkan antara lain: **Warna Jawa Tengah** (04.30 -05.00 WIB) Program yang menayangkan perjalanan-perjalanan ke berbagai tempat untuk mengungkap keanekaragaman hayati, budaya, dan eksotika bawah laut serta keunikan adat istiadat yang dipadu keramahtamahan; **Redaksi Pagi Jawa Tengah** (06.30 – 07.00 WIB) Program yang dikemas dalam format hard news dan disampaikan secara lugas dan dinamis. Program yang rencananya ditayangkan setiap senin hingga minggu ini berisikan berita dari daerah Jawa Tengah, Nusantara dan luar negeri yang actual dan terkini; **Bermain di Jawa**

**Tengah** (12.00 – 12.30 WIB) Program ini mencoba mendekatkan kembali anak-anak di seluruh Jawa Tengah dengan alam dan budayanya. Bagaimana si anak berinteraksi dengan alam, budaya, dan bermain dengan beraneka ragam permainan tradisional. Selain itu, sisi-sisi human interest sang tokoh ketika menghadapi suatu masalah juga ditampilkan di film semi documenter; **Wisata Jawa Tengah** (17.00 – 17.30 WIB) Program petualangan wisata, budaya, kuliner yang mengangkat beragam adat budaya, masakan dan panganan di berbagai daerah Jawa Tengah. Program ini disamping memperkenalkan adat, bahasa dan budaya juga mengungkap kisah dibalik munculnya atau terciptanya sebuah masakan seperti adat budaya setempat, topografi daerah dan kepercayaan suatu komunitas masyarakat; **Redaksi Malam Jawa Tengah** (01.00 - 01.30 WIB) Program yang dikemas dalam format hard news dan disampaikan secara lugas dan dinamis. Program yang rencananya ditayangkan setiap senin hingga minggu ini berisikan materi berita dari daerah Jawa Tengah, Nusantara dan luar negeri yang aktual dan terkini.

### **3.3.10. TVONE**

Melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan, TVONE mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta di kota Semarang dengan nama perusahaan PT Lativi Mediakarya Jawa Tengah. TVOne yang awalnya dikenal sebagai sebagai Lativi hadir dengan format baru yang mengandalkan informations, Sport dan Selected Entertainment.

Beberapa tahap pengembangan yang direncanakan dan mulai dilakukan oleh TVOne yaitu: (1) Peningkatan Kualitas dan ragam materi program. Program TVOne akan mencakup informasi di bidang politik, ekonomi, social dan budaya. (2) Peningkatan Kualitas Signal dan penambahan transmisi. (3) Membangun Biro daerah dan Luar Negeri, (4) Menambah peralatan dan studio siaran, dan (5) Pengembangan Sumber daya Manusia.